



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI PAPUA
DAN
MAJELIS RAKYAT PAPUA SELATAN
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS

NOMOR PIHAK KE I : W.30.UM.01.01-701

NOMOR PIHAK KE II : 100.3.7/696/MRP/PPS/VII/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Merauke , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ANTHONIUS M. AYORBABA, S.H., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Raya Abepura Nomor 37 Kotaraja Jayapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. Nama : DAMIANUS KATAYU, S.I.P., M.A.
Jabatan : Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan, Berkedudukan Kabupaten Merauke dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Rakyat Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I	Pihak II
	

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pembentukan Peraturan Daerah Khusus Papua Selatan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama.
- (2) Kerja Sama yang dilaksanakan dalam bidang pembentukan Peraturan Daerah Khusus Papua Selatan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah Khusus Papua Selatan; dan/atau
- (2) Peraturan Majelis Rakyat Papua Selatan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pihak I akan bersinergi dan berkolaborasi dengan Pihak II dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam penyusunan, pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Peraturan Daerah Khusus Papua Selatan dan Peraturan Majelis Rakyat Papua Selatan kepada Pihak II;

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaiakannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindak pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap masing-masing.

Pihak II,



DAMIANUS KATAYU, S.I.P., M.A.
Ketua MRPPS

Pihak I,



ANTHONIUS M. AYORBABA, S.H., M.Si.
Kepala Kantor Wilayah